



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>H. Surya Dharma, S.Pi.</b>  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kuala Kapuas, 20 Agustus 1968  |
| Pekerjaan            | : Swasta   |
| Alamat               | : Jalan Kapuas Seberang RT. 01 Mambulau,<br>Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas           |
| 2. Nama              | : <b>H. Taufiqurrahman</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 12 Juli 1953  |
| Pekerjaan            | : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil   |
| Alamat               | : Jalan Barito GG. V Nomor 14 RT.23/RW. 3<br>Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kuala<br>Kapuas |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas**, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Kuala Kapuas;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **Dr. Masdari Tasmin, S.H.,M.H.**, 2) **Syarifani. S.,S.H.**,

3) **Mahyudin, S.H.**, dan 4) **M. Kharisma P. Harahap, S.H.** seluruhnya Advokat pada **Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H.,M.H.** berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHSA Nomor 1, Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.</b>   |
| Tempat/tanggal lahir | : | Amuntai, 5 Juni 1962   |
| Alamat               | : | Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah   |
| 2. Nama              | : | <b>Ir. Herson Barthel Aden, M.Si</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Jakarta, 6 Februari 1966   |
| Alamat               | : | Jalan Trans Kalimantan Km. 7 RT. 003 Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah |

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **Yosef B. Badeoda, S.H.,M.H.**, 2) **Warakah Anhar, S.H.**, 3) **Bambang Mulyono, S.H.**, 4) **Wahyudin, S.H.**, dan 5) **Yakub Zakariah, S.H.** seluruhnya Advokat yang beralamat di Menara Sudirman lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 12190, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
  - Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
  - Mendengar keterangan saksi-saksi Pihak Terkait;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
  - Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 440/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 27 November 2012, kemudian menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 20 November 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah;

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU.Kab.020.435812/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilukada Kapuas Tahun 2012;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dengan Nomor Urut 2 maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kapuas Tahun 2012;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa KPU Kabupaten Kapuas telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kapuas oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 19 November 2012, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di KPU Kabupaten Kapuas dan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU.Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tanggal 19 November 2012;

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2012;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Senin tanggal 19 November 2012, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dalam Keputusan KPU Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di KPU Kabupaten Kapuas dan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU.Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 atas nama Ir. H.

Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si sebagai Pemohon berpendapat banyak terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana sebelum dan saat pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kapuas karena perbaikan banyak dilakukan pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Kapuas untuk menyesuaikan baik data pemilih maupun penggunaan surat suara;

2. Melanggar Undang-Undang Pemilu dengan melakukan Politik Uang (*Money Politic*) di berbagai tempat dan kecamatan seperti: Kecamatan Selat, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Kuala dan sudah dilaporkan ke PANWASLU Kabupaten Kapuas. Untuk 7 (tujuh) kecamatan tersebut jumlah sebaran suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 65% pemilih;
3. Melakukan kampanye SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) sebelum jadwal masa kampanye dan pada masa kampanye kepada masyarakat Kabupaten Kapuas secara maraton, sebagaimana rekaman VCD ceramah Hj. Aliyah Mawardi di berbagai tempat yang juga dapat di-*download* melalui *youtube* saat melakukan pertemuan (kampanye terselubung) yang sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah umat muslim di Kabupaten Kapuas  $\pm$  80% (delapan puluh persen) orang pemilih. Ini yang dimanfaatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kampanye SARA, dan mendiskreditkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar dampak SARA yang mereka kampanyekan tidak menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
4. Melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dengan menjelek-jelekan kandidat Nomor Urut 2 sebagaimana dalam ceramah Hj. Aliyah Mawardi pada poin 3 di atas bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak punya pengalaman, tidak memahami birokrasi, tidak memiliki visi/misi pembangunan yang jelas;
5. Menyalahgunakan jabatan sebagai bupati dengan mengeluarkan Surat Sosialisasi Kampanye Nomor 270/918/Kespolin.2012 tanggal 17 September 2012 tentang Lokasi Pemasangan Alat Sosialisasi/Alat Peraga/Atribut Parpol dan Lokasi Kampanye Pemilukada Tahun 2012, yang sangat menguntungkan pihak *Incumbent* dalam kampanye karena hampir seluruh fasilitas

pemasangan baik yang diperbolehkan maupun dilarang dipakai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk sosialisasi;

6. Melakukan rekayasa-rekayasa jahat dan konspirasi politik busuk masif terstruktur untuk menggagalkan pencalonan kandidat Nomor Urut 2 dengan berbagai cara seperti berikut ini:

- 1) Berusaha menyuap beberapa pengurus partai koalisi ± 1 (satu) minggu setelah pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke KPU Kabupaten Kapuas hingga sampai waktu pencoblosan/pemungutan suara, agar mau menarik dukungan kepada pasangan calon seperti surat-surat keberatan yang disampaikan ke KPU Kapuas. Sedikitnya 4 (empat) pengurus partai koalisi yang terpengaruh yaitu: PPRN, Partai Merdeka, Pakar Pangan, Partai Barnas. Beberapa pengurus partai koalisi yang lain tidak berhasil dipengaruhi oleh tawaran yang diberikan berupa uang tunai melalui Sdr. Ir. Sriharjito, M.M. (Direktur PDAM Kapuas) kepada Fadlan Sekretaris Partai PKNU sebesar Rp. 150.000.000,- Sdr. Harnopel Mihing Ketua Partai PNI Marhaenisme, Herison, S.E. Ketua Partai PPI, Setia Budiana ketua Partai Buruh juga berusaha dipengaruhi oleh Sdr. Ir. Sriharjito, M.M. (Direktur PDAM Kapuas) dengan cara yang sama pula, dengan tujuan untuk menggagalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Merekayasa beberapa orang pengurus dalam partai koalisi pengusung untuk memberikan kesaksian-kesaksian palsu supaya Pasangan Calon Nomor Urut 2 digugurkan atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu seperti:
  - a. Laporan pemalsuan tanda tangan oleh Sdr. Denny Effendi (mantan Sekretaris Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Kapuas) dan Sdr. M. NOOR (mantan Sekretaris Partai Merdeka Kabupaten Kapuas) ke Polres Kapuas dan KPU Kabupaten Kapuas;
  - b. Surat Pernyataan Pemalsuan Tanda Tangan a.n. Aprudin TD, S.T. (sebagai Sekretaris Partai Pakar Pangan Kabupaten Kapuas) yang ditujukan ke KPU Kabupaten Kapuas, yang pada waktu verifikasi bersama oleh KPUD setempat di hadapan Kapolres Kapuas, Panwaslu Kabupaten Kapuas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pengurus partai koalisi pengusung, jawaban konfirmasi dari APRUDIN TD, ST menyatakan tidak pernah membuat surat tersebut dan surat itu palsu. Dan menurut informasi dari Anggota dan staf KPU Kapuas surat-surat

serupa tersebut dikirim melalui kurir bernama Amat Ancau warga Tatas Kecamatan Pulau Petak yang dalam pengakuannya disuruh/diperintahkan oleh Ir. SRIHARJITO, M.M. (Direktur PDAM Kapuas);

- c. Mengadu-domba dan menghasut beberapa pengurus partai koalisi untuk memecah belah koalisi agar pencalonan kandidat Nomor Urut 2 menjadi gagal, dengan memaksa untuk diproses secara hukum (dikriminalisasikan) dengan merekayasa pelanggaran yang sengaja dibuat-buat seperti pengaduan di Polres Kapuas dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yang dikalahkan karena tidak memiliki dasar dan bukti hukum yang kuat;
7. Akibat beberapa hal seperti poin 6 bagian (1) dan bagian (2) di atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 beserta Tim Kampanye tidak banyak waktu untuk kampanye dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena disibukkan dengan masalah hukum di antaranya:
- 1) Panggilan dari Polres Kapuas kepada semua pengurus partai koalisi pengusung pasangan dan kandidat Nomor Urut 2, baik sebelum masa kampanye sampai memasuki masa kampanye.;
  - 2) Belum selesai proses hukum di Polres Kapuas gugatan kembali diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya oleh orang-orang yang sama, dengan tuntutan yang sama juga agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibatalkan dari calon peserta/kandidat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tanggal 13 November 2012;
  - 3) Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dimulai saat masa-masa kampanye bagi semua pasangan calon. Penggugat adalah Arifin Muhamad, S.H. dan Denny Effendy untuk perkara masing-masing atau sendiri-sendiri, dan dalam perjalanannya atas 2 gugatan tersebut Majelis Hakim meminta untuk dilakukan peradilan cepat dan harus diputuskan pada tanggal 12 November 2012, satu hari sebelum pemungutan suara;
  - 4) Atas persidangan cepat tersebut Majelis Hakim meminta agar calon yang digugat dan pengurus partai koalisi pengusung untuk aktif mengikuti

persidangan sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012, agar dapat menggunakan hak-haknya dalam persidangan yang dilakukan secara maraton;

- 5) Walaupun pada putusan tanggal 12 November 2012 tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menolak semua gugatan yang diajukan atas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun isu yang sengaja dibangun sejak lama oleh lawan politik dari kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon yang tidak pasti sebagai Calon Peserta/Kandidat yang ikut bersaing dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sebab masih digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dan banyak bermasalah di internal partai pendukung;
- 6) Sisa waktu satu hari tersebut sudah jelas tidak dapat kami manfaatkan untuk mensosialisasikan membantah semua isu yang dibangun sejak lama, karena masa untuk kampanye pun sudah berakhir dan semua calon sudah memasuki masa tenang. Jadi isu yang dibuat kalau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu akan membuang-buang suara berhasil dimanfaatkan oleh lawan politik khususnya kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 7) Dugaan kami sangat beralasan dan dapat kami buktikan melalui Surat Tim Kampanye Mawardi Herson Nomor 03/TK.MH/Eks-IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Keberatan Atas Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kapuas H. Surya Dharma dan H. Taufiqurrahman oleh KPU Kabupaten Kapuas. Dan dari isi surat tersebut dengan jelas terbaca bahwa kesimpulan dari semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selama ini sengaja dibuat dan diciptakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk membatalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 8) Berita-berita miring terkait pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sengaja dibangun melalui surat kabar sejak tanggal 25 Agustus 2012 hingga hari pencoblosan, untuk membentuk opini masyarakat yang negatif dan buruk terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Kesimpulan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah:



1. Melanggar Undang-Undang Pemilu tentang Politik Uang;
2. Melanggar Undang-Undang tentang larangan menggunakan SARA dalam konteks apapun di wilayah NKRI;
3. Menyalahgunakan jabatan dan melibatkan aparatur pemerintah;
4. Membungkam/mengekang asas-asas demokrasi bebas, umum, jujur, adil dan rahasia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945;
5. Mengebiri dan menghalang-halangi hak orang lain untuk dipilih dan memilih yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;
6. Menghalang-halangi kebebasan orang lain untuk berserikat, bersekutu, salah satunya berkoalisi mengusung pasangan calon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
7. Mengkriminalisasi kebebasan dan hak orang lain tanpa dasar bertentangan dengan etika moral dan kepribadian bangsa Indonesia;
8. Memanfaatkan koran sebagai media untuk membentuk opini negatif guna menyerang lawan politik

Karenanya perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran dan kejahatan dalam Pemilu yang tergolong masif terstruktur;

Terlebih isu SARA yang sengaja dikampanyekan oleh kubu pasangan calon Nomor Urut 3 tersebut sudah mendapat reaksi keras sejak sebelum masa kampanye dimulai sampai dengan gugatan ini kami masukkan, dari masyarakat, LSM, Ormas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Kapuas, hingga timbulnya pernyataan sikap pengusiran terhadap yang bersangkutan dari wilayah Kabupaten Kapuas;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tanggal 19 November 2012;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas pelanggaran Pemilu masif terstruktur yang dilakukan sebagaimana uraian kami di atas;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk melakukan pemungutan suara ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kapuas, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Ulang;
- Memerintahkan Termohon menerbitkan surat keputusan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 tertanggal 19 November 2012;
2. Bukti P-2 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
3. Bukti P-3 Fotokopi Bukti dokumen *money politic* (politik uang);
4. Bukti P-4 Fotokopi Bukti Dokumen SARA;
5. Bukti P-4.1 Video kampanye SARA istri Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M. (Calon Bupati Kapuas Nomor Urut 3);
6. Bukti P-5 Fotokopi Bukti dokumen kliping koran mengenai kampanye hitam (*black campaign*) dan masif terstruktur;
7. Bukti P-6 Bukti dokumen kampanye hitam (*black campaign*) dan masif

terstruktur;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 5 Desember 2012, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBUAH PERMOHONAN DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut jelas yang menjadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah *“memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), disebutkan *“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, disebutkan *“salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1), huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan kalau yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
4. Bahwa karena itu sesuai dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah

permohonan yang relevan atau sejalan dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas, sehingga hal-hal yang menjadi syarat formal dari suatu permohonan haruslah dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonannya, antara lain:

- 4.1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK, yang bunyinya *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
  - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
  - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*
- 4.2 Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), disebutkan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
  - a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*
  - b. *uraian yang jelas mengenai:*
    1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
    2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
    3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
5. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan yang menjadi *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
  - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu;* atau
  - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

6. Bahwa apabila ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka jelas permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal sebuah permohonan perselisihan perhitungan suara pemilihan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena senyatanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memuat, diantaranya:
  - 6.1. Pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
  - 6.2 Pada petitum permohonan Pemohon juga tidak menyampaikan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Bahwa sebaliknya hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya justru adalah hal-hal yang terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang sama sekali tidak terkait dengan tugas dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, seperti dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada posita permohonan 2, 3, 4, dan 5, namun demikian, dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi memang menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada tersebut sepanjang pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran serius, baik pelanggaran yang bersifat administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, dengan dasar penilaian apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008;

8. Bahwa akan tetapi apabila kembali mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sama sekali tidak terdapat uraian yang jelas dan rinci mengenai adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU Pemda sebagaimana tersebut di atas, karena itu beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK, yang bunyinya *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”;*

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 15/2008, disebutkan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
  - b. *uraian yang jelas mengenai:*
    1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
    2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
    3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
2. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, disebutkan yang menjadi *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikualifikasi kabur (*obscuur libel*), karena senyatanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memuat, diantaranya:

3.1 Pada posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

3.2 Pada petitum permohonan Pemohon juga tidak menyampaikan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran baik administratif maupun pelanggaran pidana dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kapuas tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga jelas permohonan semacam ini haruslah dinilai kabur (*obscuur libel*);

5. Bahwa selain itu antara posita dan petitum permohonan Pemohon ternyata juga kontradiktif atau saling bertentangan satu dengan yang lain, karena di satu sisi Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Termohon, tanggal 19 November 2012 akan tetapi disisi lain dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan tidak pula menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pemohon dalam petitumnya juga tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara versi Pemohon tersebut;

6. Bahwa dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran

dalam pelaksanaan Pemilukada dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, dengan demikian mohon agar Mahkamah berkenan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon agar semua uraian dalam bagian eksepsi di atas dianggap tercatat kembali dalam bagian jawaban atas pokok permohonan ini, sepanjang analog dan relevan;

#### **A. TENTANG HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS**

1. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
2. Bahwa bunyi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun



- 2012;
- KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sebagaimana diktum Pertama tertuang dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Rekapitulasi dimaksud pada diktum Kedua didasarkan pada hasil Rekapitulasi dari Tingkat Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yaitu Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas (Model DB-1 KWK.KPU) dan Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model DB-1.KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
- KEEMPAT : Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dengan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 161.680 (seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) suara dan rincian suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, adalah sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Ir. Muhajirin, M.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 74.774 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara;
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Surya Dharma, S.Pi. dan H. Taufiqurrahman dengan perolehan suara sah sebanyak 9.613 (sembilan ribu enam ratus tiga belas) suara;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. dengan

perolehan suara sah sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara;

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

3. Bahwa benar Termohon juga menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tanggal tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012;

4. Bahwa bunyi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 tersebut antara lain sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;

KEDUA : Perolehan Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. H. Herson Barthel Aden, M.Si. sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara atau 47,81 % (empat puluh tujuh koma delapan puluh satu perseratus) dari suara sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun

- 2012 dan menduduki peringkat I (Pertama) perolehan suara;
- KETIGA : Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
- KEEMPAT : Menetapkan Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dan Ketiga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih, hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
- KELIMA : Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai dimaksud dalam keputusan ini, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa benar atas dasar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Termohon telah menetapkan Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas terpilih untuk masa jabatan 2013-2018, dengan jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) atau 47,81% (empat puluh tujuh koma delapan puluh satu perseratus) dari suara sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;

6. Bahwa terkait dengan jumlah perolehan suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 tersebut, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon sama sekali tidak menyatakan keberatan, karena faktanya dalam permohonan yang diajukan Pemohon sama sekali tidak terdapat uraian yang jelas tentang, **pertama**, apakah ada kesalahan atas hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut, dan bagaimana hasil

penghitungan yang benar menurut Pemohon, **kedua**, pada petitum permohonannya Pemohon juga tidak menyampaikan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

7. Bahwa sebelum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 diterbitkan, Termohon beserta jajarannya telah terlebih dahulu melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas. Pada saat penghitungan suara dilakukan di tingkat TPS, PPS, dan PPK, pihak Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan dan hanya berkeberatan pada saat rekapitulasi perhitungan suara dilakukan oleh Termohon. Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pun tidak jelas maksudnya, dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Model DB2-KWK.KPU) tanggal 19 November 2012, saksi dari pihak Pemohon mengajukan keberatan yang isinya “berkaitan dengan Rapat Pleno KPU tanggal 19 November 2012, keberatan dalam penyelenggaraan Pilkada Kapuas Tahun 2012, 43 % pelanggaran administrasi dan 57 % pelanggaran tindak pidana”;
8. Bahwa selain itu, penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. yang dilakukan oleh Termohon jelas telah bersesuaian dengan

ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menentukan *“Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih”*, dan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan Termohon jumlah perolehan suara dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Nomor Urut 3, Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah suara sah, yakni, jumlah keseluruhan perolehan suara sebanyak 77.293 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga) atau 47,81% (empat puluh tujuh koma delapan puluh satu perseratus) dari suara sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, karenanya jelas penetapan Termohon tersebut telah benar dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **B. TENTANG ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN PIDANA PEMILU**

1. Bahwa keliru dalil Pemohon yang menyatakan kalau pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 telah terjadi banyak pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, karena justru sebaliknya menurut Termohon pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 telah dilakukan dengan baik dan mengedepankan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU Pemda;
2. Bahwa dalam posita permohonan angka 1 (satu) Pemohon menyampaikan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang terjadi sebelum dan saat pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kapuas karena perbaikan

banyak dilakukan pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Kapuas untuk menyesuaikan baik data pemilih maupun penggunaan surat suara, namun di sisi lain Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan dan dimana dilakukan, Pemohon juga tidak menyebutkan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang akibat dari pelanggaran tersebut;

3. Bahwa selain itu dugaan pelanggaran lain yang diuraikan oleh Pemohon pada posita permohonan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 permohonannya jelas tidak termasuk dalam domain Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, melainkan merupakan domain dari Panwaslu Kabupaten Kapuas dan Kepolisian setempat apabila memang ada indikasi terjadinya tindak pidana pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b s.d huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Penyelenggara Pemilu), yang bunyinya *“Panwaslu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:*
  - b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
  - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;*
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;*
  - e. Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang”;*

Dan terkait dengan penyelenggaraan kampanye dalam Pemilukada, sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bunyinya *“Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye”*, karena itu pertanyaannya apakah dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas sebagaimana dalil Pemohon pada posita permohonan angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas atau Kepolisian setempat, kalau pun pernah

pertanyaannya apa hasil dari laporan Pemohon tersebut ? Hal ini yang lagi-lagi tidak secara jelas diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada permohonan posita angka 6 sebenarnya bukanlah pelanggaran administrasi dan bukan pula pelanggaran pidana Pemilu, karena hal tersebut terjadi akibat dari adanya konflik internal partai yang mengusung Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;
5. Bahwa selain itu dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana dalil Pemohon pada posita permohonan angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut sebenarnya bukanlah pelanggaran yang dapat dikualifikasikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena apabila mencermati beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, diantaranya dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilu Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilu Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilu Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut adalah pelanggaran yang memenuhi 4 (empat) kriteria, diantaranya: **pertama**, melibatkan sedemikian banyak orang, **kedua**, direncanakan secara matang, **ketiga**, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan **keempat**, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran yang sangat serius;
6. Bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon sebenarnya tidak dapat menguraikan korelasi antara adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Kapuas dengan jumlah perolehan suara Pemohon, sehingga timbul pertanyaan apakah dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap



perolehan suara Pemohon? Karena dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi selain Pemohon harus membuktikan adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon juga harus membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut berpengaruh secara signifikan kepada perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemohon, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal);

7. Bahwa karena dugaan pelanggaran pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta Pemohon tidak dapat memberikan uraian tentang pengaruh dugaan pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemohon maka permohonan Pemohon patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara

- Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012, tanggal tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
  3. Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Model DB-KWK.KPU); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU); Lampiran Model DB1-KWK.KPU, serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tanggal 19 November 2012 (Model DB2-KWK.KPU);
  4. Bukti T-4 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan Selat; Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Selat (Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Selat; Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara di PPK Selata (Model DA4-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan (Model DA6-KWK.KPU);

5. Bukti T-5 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kapuas Hilir (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hilir; Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA4-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Hilir (Model DA6-KWK.KPU);
6. Bukti T-6 Bukti fisik bukti T-6 tidak diajukan;
7. Bukti T-7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah

Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kapuas Kuala (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Kuala; Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA4-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Kuala (Model DA6-KWK.KPU);

8. Bukti T-8 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Kapuas Barat (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kapuas Barat (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Barat; Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Barat (Model DA3-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Barat (Model DA6-KWK.KPU);
9. Bukti T-9 Bukti fisik bukti T-9 tidak diajukan;

10. Bukti T-10 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Kapuas Murung (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kapuas Murung (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Murung; Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Murung (Model DA3-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Murung (Model DA6-KWK.KPU);
11. Bukti T-11 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Basarang (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Basarang (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Basarang (Model DA3-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Basarang (Model DA6-KWK.KPU);
12. Bukti T-12 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Mantangai (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Mantangai (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mantangai (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mantangai (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Mantangai (Model DA4-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Mantangai (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Mantangai (Model DA6-KWK.KPU);

13. Bukti T-13 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Timpah (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Timpah (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Timpah (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan

Suara Tingkat Kecamatan Timpah (Model DA3-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Timpah (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Timpah (Model DA6-KWK.KPU);

14. Bukti T-14 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kapuas Tengah (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Kapuas Tengah; Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Tengah (Model DA6-KWK.KPU);

15. Bukti T-15 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kapuas Hulu (Lampiran Model

DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Kapuas Hulu; Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Kapuas Hulu (Model DA6-KWK.KPU);

16. Bukti T-16 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Bataguh (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Bataguh (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bataguh (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bataguh (Model DA3-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Bataguh (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Bataguh (Model DA6-KWK.KPU);
17. Bukti T-17 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil



Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Tamban Catur (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Tamban Catur (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tamban Catur (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Tamban Catur (Model DA4-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tamban Catur (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Tamban Catur (Model DA6-KWK.KPU);

18. Bukti T-18 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Dadahup (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Dadahup (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dadahup (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Dadahup (Model DA4-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Dadahup (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Dadahup (Model DA6-KWK.KPU);

19. Bukti T-19 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Pasak Talawang (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Pasak Talawang (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pasak Talawang (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pasak Talawang (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Pasak Talawang (Model DA4-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pasak Talawang (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Pasak Talawang (Model DA6-KWK.KPU);
20. Bukti T-20 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Mandau Talawang (Model DA1-KWK.KPU); Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Mandau Talawang (Lampiran Model DA1-KWK.KPU); Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan

Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau Talawang (Model DA2-KWK.KPU); Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mandau Talawang (Model DA3-KWK.KPU); Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Mandau Talawang (Model DA4-KWK.KPU); Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau Talawang (Model DA5-KWK.KPU); Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kecamatan Mandau Talawang (Model DA6-KWK.KPU);

21. Bukti T-21 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Selat;
22. Bukti T-22 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di

Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Hilir;

23. Bukti T-23 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Timur;
24. Bukti T-24 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Kuala;
25. Bukti T-25 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Barat;

26. Bukti T-26 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Pulau Petak;
27. Bukti T-27 Bukti fisik bukti T-27 tidak diajukan;
28. Bukti T-28 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara

dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Basarang;

29. Bukti T-29 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Mantangai;
30. Bukti T-30 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Timpah;
31. Bukti T-31 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-

KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapus Tengah;

32. Bukti T-32 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Hulu;

33. Bukti T-33 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan

Bataguh;

34. Bukti T-34 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Tamban Catur;
35. Bukti T-35 Bukti fisik bukti T-35 tidak diajukan;
36. Bukti T-36 Bukti fisik bukti T-36 tidak diajukan;
37. Bukti T-37 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Lampiran Model D1-KWK.KPU, Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D6-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Mandau Talawang;
38. Bukti T-38 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-



KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Selat;

39. Bukti T-39 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Hilir;
40. Bukti T-40 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Timur;

41. Bukti T-41 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Kuala;
42. Bukti T-42 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Barat;
43. Bukti T-43 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

- Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Pulau Petak;
44. Bukti T-44 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Murung;
45. Bukti T-45 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Basarang;
46. Bukti T-46 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat

Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Mantangai;

47. Bukti T-47 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Timpah;
48. Bukti T-48 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Tengah;
49. Bukti T-49 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Kapuas Hulu;
50. Bukti T-50 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Bataguh;
51. Bukti T-51 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian

- Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Tamban Catur;
52. Bukti T-52 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Dadahup;
53. Bukti T-53 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Pasak Talawang;
54. Bukti T-54 Fotokopi Sertifikat Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU), serta Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU) di seluruh Kecamatan Mandau Talawang;

55. Bukti T-55 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 14/G/2012/PTUN.PLK, tanggal 12 November 2012;
56. Bukti T-56 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 13/G/2012/PTUN.PLK, tanggal 12 November 2012;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 5 Desember 2012, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 telah berakhir dengan ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2012 s.d. 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
2. Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tanggal 19 November 2012 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T. dan Ir. H. Muhajirin, M.P.; dan juga Pasangan Calon Nomor Urut 2

H. Surya Dharma, S.Pi. dan H. Taufiqurrahman telah mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam perkara masing-masing Nomor 94/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 95/PHPU.D-X/2012;

3. Bahwa di dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon Keberatan) tersebut antara lain meminta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 **diulang** dengan alasan terjadi pelanggaran yang terencana, sistematis, terstruktur, dan masif atas asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Pemohon Keberatan, hal itu dilakukan oleh Termohon KPU dan klien kami Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
4. Bahwa sebelum Pihak Terkait memberikan tanggapan atas butir-butir pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon Keberatan, maka terlebih dahulu Pihak Terkait membantah dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terencana, sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kapuas, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana dinyatakan Ketua Majelis Konstitusi dalam perkara ini dalam sidang pertama, bahwa proses pelanggaran Pemilukada yang dapat disebut terencana, sistematis, terstruktur, dan masif hanya dapat terjadi apabila terdapat begitu banyak pelanggaran dari awal kegiatan Pemilukada, terdapat banyak pelanggaran pada tahap pemungutan suara di berbagai tempat, dan terjadi banyak pelanggaran di setiap tingkatan penghitungan suara dari tingkat TPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Kapuas;
  - b. Faktanya, proses Pemilukada Kabupaten Kapuas dari tahap pemungutan suara sampai pada penghitungan suara berjalan aman dan damai dalam kondisi yang kondusif;
  - c. Faktanya, Termohon KPU telah melakukan kegiatan Pemilukada Kapuas dari saat pendataan pemilih, pendaftaran calon Peserta Pemilukada,



- sampai dengan penetapan calon terpilih telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa sejak pemungutan suara dan penghitungan suara dari tingkat TPS, PPS dan PPK sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilu/ Pilkada termasuk dari Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - e. Bahwa Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 baru melakukan keberatan pada saat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kapuas (**bukti PT-1**), sehingga **jelas tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dinyatakan terencana, terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon keberatan;**
5. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi butir-butir dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor 2 antara lain sebagai berikut:
- a. Pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana sebelum dan saat pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kapuas karena perbaikan banyak dilakukan pada saat pleno di tingkat KPU Kapuas untuk menyesuaikan baik data pemilih maupun penggunaan surat suara;
  - b. Melanggar UU Pemilu dengan politik uang di berbagai tempat dan kecamatan seperti Kecamatan Selat, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Kapuas Kuala; dan sudah dilaporkan ke Panwaslu;
  - c. Melakukan kampanye SARA sebelum jadwal kampanye oleh Ny. Hj. Aliyah Mawardi istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana bukti VCD sehingga tidak menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - d. Melakukan kampanye hitam dengan menjelek-jelekan kandidat Nomor Urut 2 sebagaimana ceramah Ny. Hj. Aliyah Mawardi bahwa Pemohon Keberatan tidak punya pengalaman, tidak memahami birokrasi, dan tidak memiliki visi/misi pembangunan yang jelas;
  - e. Menyalahgunakan jabatan sebagai Bupati dengan mengeluarkan Surat Sosialisasi Kampanye Nomor 270/918/Kespolin/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Lokasi Pemasangan Alat Sosialisasi/Alat Peraga/Atribut Parpol dan Lokasi Kampanye yang sangat menguntungkan pihak *incumbent*;

- f. Melakukan rekayasa-rekayasa jahat dan konspirasi politik busuk masif terstruktur untuk menggagalkan pencalonan kandidat Nomor Urut 2 dengan berbagai cara antara lain dengan menyuap pengurus parpol pendukung gugatan hukum;
6. Bahwa kemudian Pemohon keberatan menyimpulkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain:
- a. Melanggar Undang-Undang Pemilu tentang Politik Uang;
  - b. Melanggar Undang-Undang tentang larangan menggunakan SARA dalam konteks siapapun di wilayah NKRI;
  - c. Menyalahgunakan jabatan dan melibatkan aparatur pemerintah;
  - d. Membungkam/mengekang asas-asas demokrasi bebas, umum, jujur, adil, dan rahasia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. Mengebiri dan menghalang-halangi hak orang lain untuk dipilih dan memilih yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;
  - f. Menghalang-halangi kebebasan orang lain untuk berserikat, bersekutu, salah satunya berkoalisi mengusung pasangan calon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
  - g. Mengkriminalisasi kebebasan dan hak orang lain tanpa dasar bertentangan dengan etika moral dan kepribadian bangsa Indonesia;
  - h. Memanfaatkan koran sebagai media untuk membentuk opini negatif guna menyerang lawan politik;
- Perbuatan-perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran dan kejahatan dalam Pemilukada tergolong masif terstruktur;
7. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap klien kami adalah **tidak benar karena klien kami sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Tuduhan bahwa Termohon KPU telah melakukan banyak pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana sebelum dan saat pemungutan suara karena banyak perbaikan data adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 melihat sendiri KPU telah

- melakukan proses Pemilukada Kabupaten Kapuas dengan pentahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dari pentahapan yang dijalankan tidak ada satupun keberatan yang diajukan oleh para Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kapuas kecuali di tingkat KPU Kabupaten Kapuas;
- b. Tuduhan melakukan politik uang juga tidak jelas siapa yang melakukan politik uang dan bagaimana prosesnya, apakah sudah dilaporkan ke Panwaslu atau tidak dan bagaimana tanggapan atau tindak lanjut atas laporan tersebut dari Panwaslu. Sampai saat ini, tidak ada laporan pidana yang dilaporkan oleh Panwaslu kepada pihak Kepolisian terkait politik uang;
  - c. Penyebaran isu SARA dan kampanye hitam oleh istri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak terbukti karena sudah ada keterangan dari Panwaslu bahwa isu kampanye hitam tersebut tidak ada. Terkait dengan hal ini benar telah ada 2 laporan yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena menurut Panwaslu laporan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Kapuas sebagaimana Konferensi Pers Panwaslu Kabupaten Kapuas tanggal 05 November 2012 Nomor 117/Panwaslu/KPS/XI/2012 (**vide bukti PT-2**). Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalteng juga melalui Suratnya Nomor 95/DP-P-MUI-Kalteng/XI/2012 tanggal 28 November 2012 (**vide bukti PT-5**) telah meminta arahan dan petunjuk dari MUI Pusat atas perbuatan pihak tertentu yang sengaja menyebarkan doktrin internal umat Islam di Internet;
  - d. Tuduhan adanya rekayasa jahat untuk menggagalkan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada dan tidak relevan lagi karena tidak terkait dengan Pemilukada Kabupaten Kapuas dan kenyataannya yang bersangkutan sudah menjadi Pasangan Peserta Pemilukada Kabupaten Kapuas yang sah;
8. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap klien kami jelas tidak benar apalagi dikatakan sebagai pelanggaran dan kejahatan yang terstruktur dan masif karena klien kami sama sekali tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan tersebut

sebagaimana telah dijelaskan di atas apalagi tidak ada bukti hukum adanya kejahatan masif sebagaimana dituduhkan sehingga Permohonan keberatan dari Pemohon keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

9. Bahwa dengan adanya tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami di dalam Permohonan Keberatan dari para Pemohon Keberatan tersebut di atas, maka klien kami selaku Pasangan Calon Pemenang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi up. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini **untuk menolak (void) Permohonan Keberatan dalam Perkara Nomor 94/PHPU.D-X/2012 dan Perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012 atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan keberatan para Pemohon keberatan di atas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas oleh KPU Kabupaten Kapuas, tanggal 19 November 2012;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Konferensi Pers Panwaslu Kabupaten Kapuas tanggal 05 November 2012, Nomor 117/Panwaslu/KPSI/XI/2012;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Surat Panwaslu tentang Tindak Lanjut Atas Laporan tanggal 12 November 2012, Nomor 70/Panwaslucam/Selat/XI/2012;
4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Nomor 094/2416/ST/BU.2012, tanggal 10 November 2012;
5. Bukti PT-5 Fotokopi Surat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalteng Nomor 95/DP-P-MUI-Kalteng/XI/2012 tanggal 18 November 2012;
6. Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat

Kecamatan se-Kabupaten Kapuas oleh KPU Kabupaten Kapuas;

7. Bukti PT-7 Fotokopi 1 (satu) bundel Sambutan Bupati dalam Rangka Pencanaan Pembangunan Motor Cross/*Grasstrack* Tahap I di Kecamatan Kapuas Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangannya didengar pada persidangan Mahkamah tanggal 6 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Mulkani**

- Saksi adalah warga Desa Sei Pitung;
- Pada saat pleno semua menerima hasil penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi mencoblos di Desa Selpitung TPS 1, dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak ada keberatan;
- Penghitungan dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB;
- Di Desa Sei Pitung ada 8 TPS;
- Saksi membantah tuduhan saksi Nanang dan Ali Saputra mengenai pembagian uang;

**2. Ny. Erni**

- Saksi mencoblos sekitar jam 10.00 WIB, namun tidak menghadiri penghitungan suara;
- Tidak ada peristiwa luar biasa atau ribut-ribut, di TPS tempat saksi mencoblos di jalan Tambung Bungai di Kota Kuala Kapuas;
- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi pada tanggal 12 November 2012 membagi-bagikan daster di kompleks sosial;
- Saksi tidak membagi-bagi daster hanya mengantar dan memberi kepada pengurus pengajian di kompleks tersebut;
- Saksi sering hadir dalam pengajian yang dilaksanakan di kompleks tersebut;
- Suami saksi adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

**3. Ramli**

- Saksi adalah petani di Kecamatan Tamban;

- Tidak ada peristiwa luar biasa pada saat pelaksanaan Pemilukada di Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur, di TPS 9;
- Di TPS 9 yang mendapatkan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi membantah tuduhan saksi Asmidi bahwa saksi membagi-bagi uang di Tamban Catur;
- Yang benar adalah saudara Asmidi minta uang dari saksi;

#### **4. Fahrurazi**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Ramli;
- Menurut Saksi, Ramli bukan tim kampanye/tim sukses;

#### **5. Amri Baharudin**

- Saksi adalah PNS di Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kepala Dinas PU;
- Pada hari pencoblosan di TPS 31 dan TPS 30, hasil penghitungan terakhir dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menerangkan mengenai kehadiran Bupati Kapuas pada kunjungan kerja dalam rangka pencaangan pembangunan sirkuit *motorcross*, tanggal 10 November 2012 dan peninjauan pembangunan jalan dari Catur ke Palang Pay, tanggal 11 November 2012;
- Kunjungan kerja tersebut sudah direncanakan sejak sebelum kampanye, namun ditunda hingga cuti bupati berakhir;
- Izin cuti bupati berakhir pada tanggal 9 November 2012;
- Di dalam sambutan bupati pada tanggal 10 November 2012 tidak ada satupun menyinggung soal Pemilukada, naskah pidato tersebut dibuat oleh saksi sendiri;
- Peninjauan pembangunan jalan dari Catur ke Palang Pay, tanggal 11 November 2012 dilaksanakan hanya dengan menghadirkan kepala-kepala dinas terkait tidak mengundang unsur partai;
- Dalam perjalanan ada kepala desa yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menahan rombongan bupati dan mempertanyakan kegiatan bupati selama masa tenang tersebut;
- Saksi tidak terlibat kampanye sama sekali;
- Saksi tidak mengetahui apakah bupati bagi-bagi uang di desa-desa;
- Dana pembuatan sirkuit *motorcross* sudah tersedia;

## 6. Drs. H. Nurul Edi

- Saksi merupakan Sekda dan menerangkan mengenai perjalanan dinas Bupati;
- Saksi mencoblos di TPS 14;
- Setelah mencoblos, saksi bersama bupati berkeliling memantau pelaksanaan Pemilukada;
- Saksi mempersiapkan SPPD Bupati dalam kunjungan pada tanggal 10 November 2012, saksi telah menyusun dan merencanakan segala kegiatan-kegiatan bupati setelah cuti bupati berakhir;
- Saksi tahu perjalanan dinas dilakukan pada masa tenang, namun sepengetahuan saksi tidak ada larangan. Lagipula, kunjungan kerja dilakukan sebagai kepala daerah;

## 7. Ugun

- Saksi membantah tuduhan saksi Suryansah bahwa saksi membagi-bagi uang;
- Saksi dihubungi oleh Tripika Kecamatan untuk mengambil dana Rp. 2.100.000,- ditambah Rp. 4.000.000,-, namun tidak jadi diambil oleh saksi pada saat itu;
- Dana tersebut diambil saksi tanggal 11 kemudian diserahkan kepada petugas Linmas;
- Saksi hanya memberikan uang kepada Minah, karena suaminya yang jualan karet dan dibeli oleh saksi;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 (*vide* bukti P-1 = T-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 (*vide* bukti P-1 = T-2);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang

nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi*

*berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yaitu Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Kapuas Nomor Urut 2 (*vide* bukti P-2) ;

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.10]** Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 19 November 2012, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah tanggal penetapan (tanggal 19 November 2012) yaitu hari Selasa tanggal 20 November 2012, hari Rabu tanggal 21 November 2012, dan hari Kamis tanggal 22 November 2012;

**[3.11]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 440/PAN.MK/2012 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dan penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2012 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012 banyak terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pada sebelum, saat pemungutan suara, dan penghitungan suara karena perbaikan banyak

dilakukan pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Kapuas untuk menyesuaikan data pemilih maupun penggunaan surat suara;

2. Melakukan pelanggaran politik uang (*money politic*) di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Selat, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Murung, dan Kecamatan Kapuas Kuala. Tindakan pelanggaran politik uang tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kapuas;
3. Melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dan kampanye SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) sebelum jadwal masa kampanye dan pada masa kampanye yang dilakukan oleh Hj. Aliyah Mawardi pada saat memberikan ceramah serta mendiskreditkan Pemohon bahwa Pemohon tidak berpengalaman, tidak memahami birokrasi, dan tidak memiliki visi dan misi pembangun yang jelas, sebagaimana dikatakan Hj. Aliyah Mawardi dalam ceramahnya;
4. Penyalahgunaan jabatan sebagai Bupati Kapuas dengan mengeluarkan Surat Sosialisasi Kampanye Nomor 270/918/Kespolin.2012 tanggal 17 September 2012 tentang Lokasi Pemasangan Alat Sosialisasi/Alat Peraga/Atribut Parpol dan Lokasi Kampanye Pemilukada Tahun 2012 yang sangat menguntungkan pasangan calon *incumbent* dalam kampanye;
5. Melakukan rekayasa jahat dan konspirasi politik masif terstruktur dengan menggagalkan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 dengan cara:
  - a. menyuap beberapa pengurus partai koalisi satu minggu setelah pendaftaran Pemohon ke KPU Kabupaten Kapuas agar menarik dukungan kepada Pemohon;
  - b. merekayasa beberapa orang pengurus partai koalisi pengusung untuk memberikan kesaksian palsu agar Pemohon digugurkan sebagai peserta Pemilu;

Akibatnya Pemohon tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat karena disibukkan dengan proses hukum di Polres Kabupaten Kapuas dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Dalil Pemohon *a quo* diperkuat dengan surat Tim Kampanye Mawardi-Herson Nomor 03/TK.MH/Eks-IX/2012 bertanggal 27

September 2012 mengenai keberatan atas pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas;

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, tanpa mengajukan saksi;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 dan menyerahkan jawaban tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada hari dan tanggal yang sama. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56, tanpa mengajukan saksi;

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 serta menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan hari Kamis tanggal 6 Desember 2012, yang keterangannya secara lengkap termuat pada bagian Duduk Perkara

**[3.17]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

#### **Pendapat Mahkamah**

**[3.18]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara dan hanya mendalilkan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Menurut Mahkamah, eksepsi

Termohon tersebut telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.19]** Menimbang, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal 14 Desember 2012, pukul 10.25 WIB yang diputus sebelumnya, bahwa Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, karena Termohon harus melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal 14 Desember 2012;

**[3.20]** Menimbang bahwa dengan demikian, putusan akhir terhadap perkara *a quo* ditunda sampai dengan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal 14 Desember 2012 telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal 14 Desember 2012;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal 14 Desember 2012;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal empat belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pukul 10.29 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon;

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**